



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 900 /Kep. 139/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA
MONITORING CENTER FOR PREVENTION
PADA PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi pada Pemerintahan Daerah perlu dilakukan langkah konkrit berupa aksi pencegahan dan penindakan secara terintegrasi yang mencakup seluruh unsur terkait pada pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk mendukung rencana aksi program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta menciptakan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Monitoring Center for Prevention (MCP) pada Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Kelompok Kerja Monitoring Center For Prevention pada Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2024.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai sebagaimana namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Kelompok Kerja Monitoring Center for Prevention pada Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2024.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dokumen *Monitoring Center For Prevention* (MCP) sesuai Pedoman dari Korsupgah KPK RI.
 - b. melaksanakan koordinasi atas dokumen *Monitoring Center For Prevention* (MCP) kepada penanggungjawab/PIC masing-masing Pokja yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri.
 - c. menyampaikan dokumen *Monitoring Center For Prevention* (MCP) sesuai Pedoman dari Korsupgah KPK RI kepada Admin *Monitoring Center For Prevention* (MCP) Kabupaten Kerinci.

- d. dokumen yang disampaikan telah diberi nomor, tanggal, tanda tangan dan dibubuhi stempel.
- e. Admin *Monitoring Center For Prevention* (MCP) Kabupaten Kerinci melakukan penginputan dokumen yang disampaikan pokja ke aplikasi jaga.id KPK RI.

KEEMPAT : Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci Bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah..

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 3 Juni 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 900/Kep. 139
/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK
KERJA RENCANA AKSI
PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN KORUPSI
TERINTEGRASI

NO	KEDUDUKAN TIM	JABATAN
1.	Pengarah	Bupati Kerinci
2.	Ketua/Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci
3.	Wakil Ketua	Asisten Administrasi Umum Dan Aparatur Setda Kabupaten Kerinci
4.	Sekretaris	Inspektur Daerah
5.	Ketua Pokja Pokir	Sekretaris DPRD
6.	Koordinator	Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Dewan
7.	Anggota	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat Dewan
8.	Anggota	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat Dewan
9.	Ketua Pokja Perencanaan APBD	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Kerinci
10.	Koordinator	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Kerinci
11.	Anggota	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Kerinci
12.	Anggota	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Kerinci
13.	Anggota	Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Sumber Daya Alam dan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Kerinci
14.	Anggota	Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Kerinci
15.	Ketua Pokja Penganggaran APBD, Optimalisasi Pajak Daerah dan Pengelolaan BMD	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci
16.	Koordinator	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci
17.	Anggota	Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci

18.	Anggota	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci
19.	Anggota	Bidang PBB dan Dana Transfer Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci
20.	Anggota	Bidang Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci
21.	Anggota	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci
22.	Ketua Pokja Manajemen ASN	Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kerinci
23.	Koordinator	Sekretaris Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kerinci
24.	Anggota	Bidang Pendataan, Pengembangan Karir dan Penilaian Kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kerinci
25.	Anggota	Bidang Pengadaan, Kepangkatan, Mutasi dan Pensiun Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kerinci
26.	Anggota	Bidang Disiplin dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kerinci
27.	Ketua Pokja Perizinan	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci
28.	Koordinator	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci
29.	Anggota	Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci
30.	Anggota	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci
31.	Ketua Pokja Tata Kelola Desa	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kerinci
32.	Koordinator	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kerinci
33.	Anggota	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kerinci
34.	Anggota	Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kerinci
35.	Anggota	Bidang Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kerinci
36.	Ketua Pokja Pengawasan APIP	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci

37.	Koordinator	Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci
38.	Anggota	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci
39.	Anggota	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci
40.	Anggota	Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci
41.	Ketua Pokja Transparansi Tata Ruang Daerah	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
42.	Koordinator	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
43.	Anggota	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
44.	Anggota	Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
45.	Anggota	Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
46.	Anggota	Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
47.	Ketua Pokja Pengadaan Barang dan Jasa	Kepala Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa Setda Kerinci
48.	Koordinator	Yuses Alkadira Mitas, SE, M.Si NIP. 198504062009021001 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
49.	Anggota	Febrianto Adi. K, S.Sos, MM NIP. 198902242011011003 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
50.	Anggota	Ady Saputra, SKM NIP. 197807062002121004 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
51.	Ketua Pokja Evaluasi Jabatan	Kepala Bagian Organisasi Setda Kerinci
52.	Koordinator	Indet Wani, SE NIP. 197406032009022003 Pengawas Pemerintahan Ahli Muda Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kerinci
53.	Anggota	Yusmala Juita, SE, MM NIP. 197905122009012001 Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kerinci

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF